

Tinjauan Yuridis Proses Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

¹Mega Pamungkas Aryananta, ²Widhi Cahyo Nugroho

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[¹Megapamungkas56@gmail.com](mailto:Megapamungkas56@gmail.com), [¹wcahyonugroho@gmail.com](mailto:wcahyonugroho@gmail.com)

ABSTRACT

Human rights and democracy are concepts of communion and social relations that were born from the history of human culture. Therefore, the notion of Indonesia being a rule of law is related to the concepts of human rights and democracy, and in fact what governs is the law, not the people. The MPR also established a legal umbrella for human rights with number XVII/MPR/1998. Based on this, a legal regulation was issued, namely Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (UU HAM), which has a vital capacity related to the most common ways of human rights in Indonesia. Recently, there was a case where there was an alleged act that was contrary to human rights, this involved KPK employees carrying out the National Insights Test (TWK) with the aim of changing the status of the previous status only as KPK but had to be transferred as a State Civil Apparatus. (ASN). The transfer of status of KPK Employees to ASN Employees with the TWK method as mandated by Perkom KPK Number 1 of 2021 is not fundamental to the regulations above, namely PP Number 41 of 2020 because the PP does not imply the existence of TWK implementation, and relates to the questions given during the TWK assessment with the interview method indicates human rights violations as regards the rights that have been violated that have been guaranteed by the 1945 Constitution and the Human Rights Law. With regard to Komnas HAM's authority to carry out investigations, it can only be carried out in cases of Serious Human Rights Violations (Crime of Genocide and Crimes against Humanity) while in cases of transferring the status of KPK employees it does not include Serious Human Rights Violations, as well as regarding the strength of recommendations that are non-binding and do not have sanctions in them, so that Komnas HAM's recommendations are relatively weak.

Keywords: *human rights, transfer of KPK employee status*

ABSTRAK

HAM dan demokrasi adalah konsep persekutuan dan hubungan sosial yang lahir dari histori kultur manusia. Oleh karena itu, gagasan Indonesia merupakan negara hukum memiliki keterkaitan terhadap konsep HAM dan demokrasi, dan pada kenyataannya yang mengatur adalah hukum, bukan rakyat. MPR juga menetapkan sebuah payung hukum bagi HAM dengan nomor XVII/MPR/1998. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diterbitkannya sebuah aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM), yang memiliki kapasitas vital yang terkait dengan cara paling umum dalam HAM di Indonesia. Baru-baru ini, adanya sebuah kasus yang diduga terjadi adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan HAM, hal ini melibatkan pegawai KPK yang menjalankan penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan tujuan peralihan status yang sebelumnya berstatus hanya sebagai KPK namun wajib dialihkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengalihan status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dengan metode TWK sebagaimana amanat dari Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak mendasar dengan peraturan diatasnya yaitu PP Nomor 41 Tahun 2020 dikarenakan dalam PP tidak

mengisyaratkan adanya pelaksanaan TWK, dan berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan saat dilakukannya asesmen TWK dengan metode wawancara berindikasi Pelanggaran HAM sebagaimana mengenai hak-hak yang dilanggar bahwasannya telah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang HAM. Berkaitan dengan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan hanya bisa dilakukan dalam kasus Pelanggaran HAM Berat (Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan) sementara dalam kasus pengalihan status pegawai KPK bukan termasuk Pelanggaran HAM Berat, serta mengenai kekuatan rekomendasi yang bersifat tidak mengikat dan tidak memiliki sanksi di dalamnya, sehingga rekomendasi Komnas HAM terbilang lemah.

Kata kunci: hak asasi manusia, pengalihan status pegawai KPK

Pendahuluan

Negara Indonesia ialah negara hukum sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam bunyi pasal tersebut memiliki artian yaitu negara, masyarakat, dan segala tatanan kehidupan bernegara didasarkan pada hukum yang diatur dan diterapkan. Dalam pelaksanaannya, negara diharuskan berpijak dengan demokrasi. Dikarenakan apabila negara hukum tidak dilandasi dengan demokrasi maka tidak akan setara dan bisa terjadi hilangnya wujud akan negara hukum tersebut J.B.J.M ten Berge memberikan pendapat lewat bukunya Ridwan H.R menyebutkan bahwa "tonggak daripada negara hukum itu sendiri dengan berpegangan pada (a) asas yang mengelola akan asal usul sehingga guna untuk mengetahui sesuatu tindakan tersebut mengandung unsur hukum atau tidak, (b) memberikan pengamanan untuk hak seseorang, (c) adanya keterkaitan antara lembaga pemerintah dan hukum, (d) penaklukan dengan cara paksa yang diperbuat oleh lembaga pemerintah guna memperuntukkan sebuah jaminan untuk penegakan hukum, dan (e) hakim yang merdeka melakukan sebuah pengamatan (HR 2018). Sebagaimana pada keterangan tersebut menunjukkan adanya tonggak yang terkandung perihal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada prinsipnya, HAM dan demokrasi adalah konsep persekutuan dan hubungan sosial yang lahir dari histori kultur manusia. Oleh karena itu, gagasan Indonesia merupakan negara hukum memiliki keterkaitan terhadap konsep HAM dan demokrasi, dan pada kenyataannya yang mengatur adalah hukum, bukan rakyat. Sebagai bentuk *rule of law* atau hukum yang berlaku saat ini, seharusnya tidak diperbolehkan untuk diputuskan maupun dilakukan penerapan dengan satu pihak sekadar demi kepentingan para penguasa. Sebab hal itu telah menentang berbagai prinsip yang diterapkan dalam berdemokrasi. Hukum tidak memaksudkan sekadar menjadi jaminan bagi kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan saja, namun hukum juga menjamin keadilan untuk setiap individu. Maka dari itu sebagai negara hukum diperlukan pengembangan yang bukan berkonsep dengan *absolute rechtsstaat* melainkan berpatokan pada konsep *democratische rechtsstaat* (Pengadilan Negeri Gunungsitoli 2017).

Setiap manusia, dari lahir hingga muda, dewasa dan manula, diperlakukan sama dalam banyak hal atau lokasi, termasuk hukum, sosial, ekonomi dan budaya. Pengaturan akan HAM tidak terlepas dari Pancasila dan secara fundamental tertera dalam UUD 1945 yang pada

intinya menyebutkan bahwa setiap bangsa atau negara memiliki hak untuk merasakan kemerdekaan dalam menentukan nasib sendiri dan telah diakui secara yuridis. Sehingga, Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjamin atas perlindungan terhadap HAM itu sendiri. Hak yang dikenal dalam UUD 1945 yaitu hak konstitusional, sehingga tugas dari pemerintah untuk memberikan jaminan atas kepastian, melindungi, menegakkan, serta memenuhi hak yang didalam konstitusi dan negara memiliki komitmen dan berkewajiban serta memiliki tanggung jawab untuk memberikan sebuah jaminan bahwa semua hak dan kebebasan warga negara wajib untuk diberikan hormat, dihargai, dan diberikan pemenuhan sebaik-baiknya. Jaminan atas sebagai bentuk kepuasan dalam rangka melindungi berbagai macam hak terhadap konstitusional tersebut yang haru dianggap sebagai hak setiap penduduk dengan tidak ada demonsstrasi pemisahan atau bentuk diskriminatif (Asshiddiqie 2005). MPR juga menetapkan sebuah payung hukum bagi HAM dengan nomor XVII/MPR/1998. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diterbitkannya sebuah aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM), yang memiliki kapasitas vital yang terkait dengan cara paling umum dalam HAM di Indonesia.

Menurut Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat mengenai HAM yaitu berbagai hak yang mendapat pengakuan pada umumnya menjadi hak yang erat kaitannya terhadap diri setiap orang atau manusia, dikarenakan hakikat manusia atau lahirnya manusia adalah menjadi manusia yang memiliki berbagai hak agar memperoleh kenikmatan dan kebebasan dari beragam bentuk perbudakan, rampasan, anaya ataupun perlakuan buruk yang lain sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa menjalani kehidupan dengan selayak-layaknya menjadi seorang manusia (Asshiddiqie 2006). Undang-Undang HAM memberikan definisi terkait HAM itu sendiri yang pada intinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan anugerah sebuah hak guna untuk diberikan perlindungan, dihargai oleh lembaga apapun baik negara maupun pemerintah demi harkat dan martabat manusia.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta semenjak terlahir. Maka hal itu, harus diketahui jika HAM tidak datang melalui negara serta hukum namun oleh Tuhan selaku pencipta seluruh alam. Baru-baru ini, adanya sebuah kasus yang diduga terjadi adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan HAM, hal ini melibatkan pegawai KPK yang menjalankan penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan tujuan peralihan status yang sebelumnya berstatus hanya sebagai KPK namun wajib dialihkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut tidak tanpa dasar bahwa adanya penerbitan terbitnya Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sebesar tujuh puluh lima pegawai KPK yang mengikuti peralihan status tersebut, hanya sebanyak lima puluh satu pegawai KPK dinyatakan belum memenuhi syarat dalam TWK kemudian sebanyak dua puluh empat pegawai KPK diwajibkan masih bisa tetap bekerja di KPK dan sudah memiliki gelar sebagai ASN akan tetapi masih ada tuntutan yang harus dipenuhi yaitu diwajibkan untuk melaksanakan program pembinaan seperti bela negara dan wawasan kebangsaan.

Dalam film dokumenter yang berjudul "*The Endgame*" banyak mengisahkan tentang pemberian keterangan sebanyak belasan pegawai dari tujuh pulu lima pegawai KPK yang dianggap tidak melampaui TWK (Watchdoc Documentary 2021). Di film tersebut pegawai KPK diberikan bebas tugas, dalam menyampaikan keterangan terkait TWK memiliki penilaian yang bersifat diskriminatif serta diluar akal pikir manusia. Pegawai KPK yang diberikan bebas tugas menyebutkan atau memberikan kesaksian bahwa TWK tersebut tidak memiliki keterkaitan akan kompetensi menjadi petugas yang melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus korupsi. Hal tersebut, mengakibatkan penilaian negatif pada tes tersebut yang menjadikannya perdebatan. Beberapa contoh pertanyaan pada TWK yang menjadikan tes tersebut diperdebatkan yakni:

- 1) Diberikan pertanyaan untuk memilih lebih suka Pancasila atau Al-Qur'an?
- 2) Bagi pegawai yang berjenis kelamin perempuan diberikan pertanyaan tentang berkenaan jilbab mau dilepas atau tidak?
- 3) Mempertanyakan soal hubungan percintaan tekait dengan gaya berpacaran selama melakukan hubungan tersebut melakukan apa saja?
- 4) Memberikan pertanyaan akan status seseorang seperti mempertanyakan alasan kenapa belum menikah?

Penonaktifan pegawai KPK yang disebutkan di atas pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap tertundanya kasus-kasus korupsi baik kasus yang berat dan besar yang saat ini yang sedang ditangani oleh KPK seperti yang telah disebutkan di atas dan dapat menjadi dampak buruk pada keselamatan negara. Secara umum, keberadaan TWK ini dapat merusak efektivitas KPK dalam menyelidiki kasus korupsi tingkat tinggi, karena sebagian besar pegawai KPK tidak dapat melakukan tugasnya dengan maksimal dan kualitas investigasi terganggu, serta dikompromikan kalah KPK dalam memberantas korupsi. Peralihan kedudukan pegawai KPK untuk menjadi ASN telah diduga melanggar hak pegawai KPK hal tersebut diperkuat dan tidak adanya kesesuaian dari adanya putusan dari MK Nomor 70 PUU-XVII/2019 sebagai payung hukum.

Ombudsman RI turut mendapati bahwa telah terjadinya maladministrasi dalam tahap menetapkan hasil asesmen TWK antara lain yaitu itu yang pertama ketua KPK sudah berlaku tindakan tidak wajar pada penerbitan SK No. 652 Tahun 2021, hal tersebut dinilai tidak patut dikarenakan keputusan tersebut memiliki dampak yaitu hal ini membawa kerugian bagi hak pekerja KPK agar dijadikan ASN disertai alasan yang disesuaikan tersebut juga dapat diperkuat dengan ketidak sesuaian terhadap Putusan yang dibuat oleh MK. Kedua yaitu KPK mengabaikan pernyataan Presiden pada tanggal 17 Mei tahun 2021 yang menjelaskan bahwa hasil TWK seharusnya dijadikan masukan dalam tahapan perbaikan bagi individual ataupun lembaga KPK sehingga tidak secara langsung tidak memenuhi syarat sebagai TWK menjadi alasan untuk menon-aktifkan tujuh pulu lima pegawai KPK, ketiga tentang pengabaian terhadap pernyataan presiden di tanggal yang sama juga dan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, terkait dengan instansi-inatansi yang memiliki keterkaitan dalam jalannya penyelenggaraan TWK, dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang akibat dari proses penandatanganan pada Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil

Asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN hal tersebut berkaitan dengan keyakinan situasi dengan perwakilan KPK dan pilihan untuk mencari perbuatan yang dikenakan dapat berlaku adil dalam hubungan kerja sebagaimana pengaturan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 bagi tujuh puluh lima pegawai KPK (Ombudsman RI 2021).

Tidak hanya Ombudsman namun hal ini juga menjadi perhatian bagi Komnas HAM terkait masalah alih status pegawai KPK menjadi ASN. Komnas HAM menemukan adanya perbuatan yang bertentangan dengan HAM selama dilakukan serangkaian tahapan TWK pada saat dilangsungkan, kemudian Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden Jokowi sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU HAM, dalam hal ini Komnas HAM adalah instansi independen yang bisa merekomendasikan hasil penyidikan dan pemantauan. Terkait dengan rekomendasinya adalah pengambilalihan keseluruhan tahap asesmen bekerja KPK yang dirasa telah melanggar hak asasi dari para pekerja KPK tersebut.

Berdasarkan judul skripsi yang saya ambil, yaitu "KAJIAN YURIDIS PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)" maka dapat saya jelaskan makna dari judul saya, terkait dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah diajukan permohonan kepada MK dan diperolehkan sebuah putusan. Dalam putusan MA tersebut menyatakan bahwa, tolak semua permintaan KPK yang memiliki penolakan bagi semua permohonan KPK yang berkaitan dengan pengalihan status pekerja KPK untuk menjabati sebagai ASN (Alam 2021). Selanjutnya pada keputusan ini tidak mengaitkan perihal penemuan faktual serta rekomendasi dari Komnas HAM atau tidak membuat penemuan maupun rekomendasi ini menjadi suatu bahan yang dipertimbangkan pada pengambilan keputusan. Akan tetapi Komnas HAM menyebutkan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan TWK yang berkaitan dengan pengalihan status pekerja KPK sebagai ASN dengan tetap menghormati putusan MA. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sebanyak 57 pegawai KPK resmi dipecat dan mereka yang dipecat adalah pegawai yang dianggap tidak lolos TWK.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2010). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan:

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis

yang ada di dalam undang-undang (Marzuki 2016).

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan agar dapat menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti (Marzuki 2016). Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kualifikasi Pelanggaran HAM dalam Alih Status Pegawai KPK

Secara hukum, makna dari HAM memiliki artian atau makna bahwa HAM terdiri dari hak-hak yang diperoleh seseorang atau manusia dari sejak ia lahir. Hak-hak yang diperolehnya sendiri karena dia adalah manusia (Laurensius Arliman S 2015). Sebagai pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang patut memperoleh apresiasi secara positif. Dalam kaca mata hukum, HAM merupakan anugerah yang diberikan oleh sang kuasa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Sukanda 2012). Meskipun HAM seseorang wajib untuk mendapatkan perlindungan, akan tetapi masih ada kelompok manusia yang dirasa masih rentan sehingga menjadi korban suatu tindakan pelanggaran HAM.

Bentuk pelanggaran HAM dibagi menjadi dua karakter yaitu pertama, diskriminasi yang diartikan sebagai suatu pembatasan, pelecehan, maupun pengecualian secara langsung atau tidak langsung dengan didasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sehingga berdampak terhadap suatu penyimpangan atau hapusnya bentuk dari HAM itu sendiri serta kebebasan yang mendasar baik bagi individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, bentuk pelanggaran HAM berupa penyiksaan yaitu bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga berdampak timbul rasa sakit atau penderitaan secara jasmani maupun rohani terhadap setiap orang dalam hal mendapatkan pengakuan diri.

Pelanggaran HAM dalam jenisnya dibagi menjadi 2 jenis yaitu pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat sendiri lebih bersifat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan nyawa seseorang, sehingga dalam pelanggaran ini lebih menitikberatkan dengan hak hidup, hak kemerdekaan, serta pelanggaran HAM ini merupakan bentuk penghinaan terhadap hakikat, martabat, dan derajat manusia. Sedangkan terhadap pelanggaran HAM ringan, merupakan bentuk kebalikan dari pelanggaran HAM berat, dalam tidak mengancam nyawa seseorang namun bisa menjadi berbahaya apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi.

Dalam kasus pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN diduga telah terjadi adanya pelanggaran HAM, namun sebelumnya terkait dengan pengalihan status pegawai KPK bukan tanpa alasan, karena hal tersebut disebabkan untuk melaksanakan amanat dari perubahan kedua atas Undang-Undang KPK yang mengatur bahwa pegawai KPK adalah ASN dan harus menjadi ASN. dalam pengalihan pegawai KPK menjadi ASN terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan salah satu dari syarat tersebut adalah dengan mengikuti asesmen TWK, dan yang menjadi faktor atau penyebab adanya suatu tindakan pelanggaran HAM dikarenakan pada saat asesmen TWK tersebut. Dalam menentukan adanya perbuatan Pelanggaran HAM tidak berdasarkan dari pernyataan personal atau kehendak subjektif. Dalam rezim hukum mengenai HAM, terdapat tolak ukur yang menjadi ukuran objektif dalam menentukan pelanggaran HAM tersebut. Tolak ukur yang menjadi ukuran untuk menguji adanya suatu pelanggaran HAM adalah terdapat dalam aspek substansi dan aspek prosedur (Munafrizal Manan 2021).

Adanya keterkaitan dengan hak-hak yang diatur dalam UU HAM, UUD 1945 pun juga mengatur mengenai HAM sebagaimana dikutip oleh Sri Soematri yang mengutip bahwa UUD 1945 berisi tiga pokok materi muatan yaitu pertama adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, kedua ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan yang ketiga adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental (Sri Soematri 1987).

Senada dengan hal tersebut, Dahlan Thaib mengatakan bila dikaji baik dalam Pembukaan, Batang tubuh maupun Penjelasan akan ditemukan setidaknya ada lima belas prinsip HAM yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, hak akan warga negara, hak akan kesamaan dan persamaan dihadapan hukum, hak untuk bekerja, hak akan hidup layak, hak untuk berserikat, hak untuk menyatukan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk membela negara, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak akan kesejahteraan sosial, hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan, hak akan jaminan sosial, hak mempertahankan tradisi budaya, hak mempertahankan bahasa daerah (Jimly Asshiddiqie and Hafid Abbas 2005). Maka dari itu keterkaitan hak-hak yang telah disebutkan di atas menjadi penentuan adanya suatu peristiwa yang memiliki asumsi bahwa telah terjadi adanya Pelanggaran HAM sehingga dapat dikaitkan dengan kategori HAM dalam UU HAM dan UUD 1945 tersebut.

Sedangkan, berkaitan dengan ruang lingkup Pelanggaran HAM berat sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Pengadilan HAM yang mengatur bahwa Pelanggaran HAM yang berat terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Suatu peristiwa dapat dikatakan dalam kualifikasi bentuk Pelanggaran HAM berat jika terpenuhi dari salah satu atau kedua kejahatan itu terpenuhi, namun apabila suatu peristiwa yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk Pelanggaran HAM yang berat jika bukan dari salah satu atau kedua kejahatan tersebut (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan).

Berkaitan dengan aspek yang kedua yaitu aspek prosedur juga merupakan aspek yang penting dalam menentukan suatu peristiwa tersebut apakah terjadi Pelanggaran HAM atau tidak. Suatu peristiwa dapat dikategorikan terjadi adanya Pelanggaran HAM apabila melalui

tahapan prosedur yang telah diatur dalam UU HAM dan UU Pengadilan HAM dan kedua undang-undang tersebut memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk menangani kasus Pelanggaran HAM.

Dalam proses asesmen TWK terutama pada saat menggunakan metode wawancara lah yang menjadi faktor bahwa adanya suatu tindakan pelanggaran HAM. Dalam metode wawancara sendiri para pegawai KPK yang mengikuti metode tersebut akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dirasa bersifat diskriminatif dan kontroversial, dan berikut beberapa contoh pertanyaan yang diberikan kepada pegawai KPK yang turut serta dalam pelaksanaan asesmen TWK adalah sebagai berikut (Teguh Santoso 2021):

- 1) Pegawai KPK diberi pertanyaan seputar pilihan antara Pancasila atau Al-Qur'an
- 2) Mau atau tidak untuk melepas kerudung?
- 3) Kalau pacaran ngapain aja?
- 4) Kenapa Belum menikah padahal adiknya sudah?
- 5) Apa aliran agamanya anda?
- 6) Mengapa anda bercerai?

Jenis pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang dirasa menyenggung, bernuansa diskriminasi, dan bersifat kontroversial bagi para pegawai KPK yang mengikuti asesmen TWK dengan metode wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat dilakukannya tes wawancara dalam asesmen TWK berbeda hal nya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah beredar di publik. Sebagaimana yang telah beredar di publik terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam asesmen TWK dan berikut adalah contoh-contoh pertanyaan yang digunakan untuk asesmen TWK yang telah beredar dipublik (Agus Ramadhan 2021):

- 1) Berkaitan dengan pasal di dalam UUD 1945 yang mengatur bahwa semboyan Negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Mengenai pemahaman akan pengertian dari Pancasila sebagai ideologi bangsa;
- 3) Tentang keragaman keagamaan di lingkungan masyarakat Indonesia;
- 4) Mengenai faktor terpenting dan utama yang memiliki peran di masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia;
- 5) Mengenai nilai-nilai fleksibilitas yang termuat dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka; dan lain sebagainya.

Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam penyelenggaraan asesmen TWK tersebut berindikasi dengan persoalan yang serius dalam HAM karena hal tersebut dinilai diskriminatif serta bertentangan dengan hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak wanita, hak bebas dari diskriminasi, etnis dan ras, hak atas pekerjaan, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak atas privasi. Berkaitan dengan hak-hak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Hak atas Keadilan dan Kepastian Hukum

Keterkaitan atas hak ini, yaitu terhadap prosedur pelaksanaan TWK terhadap pegawai KPK yang akan dialihkan statusnya menjadi ASN sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan, dimulai dari dibentuknya Perkom Nomor 1 Tahun

2021 yang berujung pada penon-aktifan sejumlah 51 orang pegawai KPK yang berstatus TMS, karena hal tersebut mengakibat tercabutnya hak atas keadilan dan kepastian hukum bagi para pegawai KPK yang berstatus TMS tersebut.

Sedangkan, hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-undang yang secara khusus yaitu UU HAM Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 17, dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*" sebagaimana bunyi dari Pasal 3 ayat (2) kemudian dalam bunyi Pasal 17 yang menyebutkan sebagai berikut:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan megajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

2) Hak Wanita

Kedua, mempersoalkan mengenai hak wanita yang pada faktanya adanya sebuah perlakuan yang dirasa merendahkan martabat hingga sampai dengan melecehkan wanita dalam bentuk kekerasan verbal pada saat penyelenggaraan asesmen TWK, namun sebelumnya yang dimaksud kekerasan verbal yaitu bentuk kekerasan yang memiliki dampak terhadap perasaan seseorang seperti mengeluarkan kata-kata kasar, bersifat fitnah-an, mengandung ancaman, menakut-nakuti, berupa hinaan, dan lain-lain, namun kekerasan tersebut tidak sampai menyentuh fisik dari orang tersebut. Sehingga hal tersebut merupakan bentuk-bentuk dari kekerasan verbal (Sutikno and Raja Bambang 2010).

Sebagaimana tindakan tersebut dalam penyelenggaraan asesmen TWK yang merupakan bentuk pelanggaran dari hak wanita bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang HAM yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) *Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan pesyaratan dan peraturan perundang-undangan.* (2) *Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesiya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.* (3) *Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.*

Hal ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan terhadap pegawai KPK khususnya berjenis kelamin wanita yang diberikan pertanyaan seputar status perkawinan mereka, alasan mengapa bercerai, bahkan mempertanyakan soal ingatan terhadap rasa berhubungan badan.

3) Hak Bebas dari Diskriminasi

Dalam kaitannya dengan hak ini, bahwa ditemukan fakta terkait dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK yang memberikan pertanyaan yang bersifat diskriminatif serta bernuansa kebencian seperti bertanya apakah orang Jepang itu

kejam? kemudian apakah orang Cina itu semua sama saja? sehingga hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dan juga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang HAM yang berbunyi demikian demikian "*setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*" (Pasal 3 ayat 3) kemudian bunyi Pasal 38 "*setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil*", dan tidak bertolak belakang dengan UU HAM saja namun juga bertolak belakang dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menyebutkan sebagai berikut "*setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis*".

4) Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Selanjutnya bertautan dengan hak mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, hal ini dipicu karena adanya fakta bahwa dalam pertanyaan yang diberikan bagi pegawai KPK dalam penyelenggaraan asesmen TWK mengarah kepada keyakinan, kepercayaan bahkan pemahaman agama tertentu seperti berkaitan dengan taliban kemudian berkaitan dengan orang yang berjenggot adalah tidak boleh, hal tersebut termasuk kekeliruandikarenakan hal tersebut berkepentingan dengan diri seseorang untuk meyakini dalam ajaran agamanya itu baik dan hal tersebut tidak ada relevansinya dengan kualifikasi atau dalam lingkup kinerja pegawai.

Hal tersebut berindikasi dari bentuk pelanggaran HAM sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan bentuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".

5) Hak atas Pekerjaan

Mengenai hak atas pekerjaan, ada dikarenakan adanya penon-aktifan terhadap pegawai KPK yang berstatus TMS yang tidak berlandaskan dengan aturan hukum, dan hal tersebut merupakan pelanggaran dari kode etik, sehingga tindakan tersebut perihal penon-aktifan bagi para pegawai KPK yang berstatus TMS merupakan bentuk pelanggaran hak atas pekerjaan, sebagaimana hal tersebut sudah dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi demikian "*setiap orang berhak bekerja atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Selain daripada telah diatur oleh UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-undang HAM yang berbunyi demikian "*setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil*".

Kemudian berkaitan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu teori hierarki yang menerangkan bahwa pengaturan hukum dibarkan seperti anak tangga dengan kaidah yang tersusun, Kelsen mengungkapkan bahwa norma hukum yang paling dasar, patut berpedoman dengan norma hukum yang di atas sehingga, dengan merujuk kepada teori Hans Kelsen tersebut menjadi pedoman apabila dikaitkan dengan isu dari

penyelenggaran pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dikarenakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang secara khusus diatur dalam Pasal 69C dan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Alih Status Pegawai KPK. Akan tetapi berkaitan dengan pengaturannya, PP Nomor 41 Tahun 2020 haruslah menjadi acuan dan diposisikan sebagai *lex specialis* untuk mengatur lebih lanjut mengenai penyusunan regulasi kepegawaian KPK.

Sehingga, Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN menjadi tidak mendasar karena dalam PP Nomor 41 Tahun 2020 tidak mengatur atau tidak pernah mengisyaratkan pelaksanaan TWK, serta dalam konteks substansi yang dipakai dalam pelaksanaan TWK juga bisa dinilai cacat dikarenakan basis penilainnya dari pertanyaan yang diberikan bersifat membeda-bedakan (diskriminatif) dan tidak spesifik terhadap tugas dan pokok maupun fungsi pegawai dalam melaksanakan amanatnya di KPK.

Selain itu penon-aktifkan bagi pegawai KPK yang berstatus TMS tersebut dirasa mengabaikan dan pembangkangan terhadap Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019, yang di dalam putusan MK tersebut disebutkan bahwa:

Dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

Sehingga, pelaksanaan penilaian TWK tidak boleh merugikan pegawai dan bisa langsung dijadikan acuan untuk melengserkan pegawai KPK yang memiliki status TMS, kesemuanya harus dimaknai untuk menjadi kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkan hak-hak dari para pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai ASN.

Kemudian, arahan dari Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Mei 2021 yang menekankan bahwa "hasil TWK harus menjadi masukan untuk langkah korektif terhadap individu dan lembaga KPK" dan himbauan dari Presiden berupa pembinaan dalam bentuk pendidikan kedinasan terkait wawasan kebangsaan yang dimaksudkan untuk pewajaran atau normalisasi dari penggunaan TWK sebagai bentuk untuk menyaring Sumber Daya Manusia (SDM) KPK. Sehingga, tidak serta merta tidak lolos TWK menjadi alasan untuk memberhentikan 75 pegawai KPK. Akan tetapi, pada faktanya muncul SK Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 tentang Hasil Asesmen TWK pegawai yang TMS.

Selanjutnya, berkaitan dengan SK Pimpinan KPK Nomor 652 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pegawai KPK yang memiliki status TMS diminta untuk memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap atasan, hal tersebut bukan syarat yang diatur atau tidak disebutkan dalam Undang-Undang KPK sendiri terlebih dalam peraturan pelaksanaannya. Hal ini juga bertentangan dengan aturan mengenai manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) KPK yang diatur pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Sistem Manajemen SDM KPK (PP Nomor 14 Tahun 2017) yang berbunyi sebagai berikut “*Pemberhentian karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b karena: (a) meninggal dunia, (b) atas permintaan sendiri, (c) pelanggaran disiplin dan kode etik, atau (d) tuntutan organisasi*”. Pengaturan tersebut bersesuaian dengan Standar Prosedur Baku (SOP) Nomor: SOP-39/50-54/2014, yang dalam hal ini SOP tersebut merupakan turunan dari Perkom SDM KPK.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pun ikut memperkirakan bahwa posisi dari TWK sendiri yang digunakan sebagai alat untuk melakukan asesmen terhadap oemindahan status pegawai KPK menjadi ASN tidak mampu dilihat sebagai bentuk hal yang wajar dan normal. Sehingga dibutuhkan cara seperti meelakukan keterbukaan dari KPK dalam hal penggunaan TWK tersebut untuk dijadikan alat atau metode asesmen dan penon-aktiffan pegawai KPK yang tidak lolos tersebut. Sehingga penilaian TWK secara koherensi dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidak sesuai dengan maksud dalam penetapan peraturan perundang-undangan, dikarenakan tidak adanya kepastian hukum, tidak berkeadilan, serta tidak memiliki keuntungan bagi pegawai KPK khususnya pegawai KPK yang berstatus TMS.

Kewenangan dan Bentuk Perlindungan Hukum Komnas HAM

Negara Indonesia, sangat menjunjung tinggi dan mengakui HAM itu sendiri, karena HAM dirasa merupakan kebebasan dari dasar seseorang yang memang wajib untuk diberikan perlindungan hukum dan sudah sepatutnya individu satu dengan individu yang lain saling menghormati HAM guna meingkatkan harkat dan martabat manusia, mensejahterakan, mencerdaskan kecerdasan serta keadilan (Laurensius Arliman S 2015).

Pelaksanaan pemberian suatu perlindungan bagi HAM di Indonesia dimulai ketika masa kemerdekaan sampai dengan masa sekarang, namun masih terpaut jauh dari yang diharapakan, dikarenakan dalam pengaturan HAM sendiri yang dirasa belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut tergambaran dalam berbagai macam kejadian yang bertentangan dengan HAM (Bagir Manan 2006). Perbuatan yang diskriminatif juga merupakan bentuk dari adanya suatu tindakan pelanggaran HAM dan baru-baru ini diduga telah terjadi adanya pelanggaran HAM yang menimpa pegawai KPK dalam asesmen TWK untuk memenuhi syarat sebagai ASN.

Sebagaimana yang disebutkan di atas berkaitan dengan bentuk-bentuk pelanggaran HAM, langkah atau sikap yang dapat diambil guna untukmeminimalisir jatuhnya korban karena terjadinya pelanggaran HAM serta untuk mewujudkan suatu kondisi yang kondusif, maka pada tanggal 7 Juni 1993didirikannya suatu Lembaga Nasional untuk bertugas dalam hal penanganan permasalahan HAM, hal ini dikarenakan untuk mengutamakan perlindungan bagi HAM dengan didasarkan dari Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM (Bagir Manan 2006).

Kemudian langkah selanjutnya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), telah menerbitkan dan menetapkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Yang mengatur bahwa penugasan bagi badan (organisasi) tinggi negara dan segenap badan pemerintah

untuk menghormati, mendukung, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM itu sendiri kepada seluruh masyarakat. Selain itu, penetapan tersebut juga menyatakan bahwa pelaksanaan, pengarahan, penilaian, pengamatan, pendalaman, dan mediasi atas kebebasan dasar dilakukan oleh Komnas HAM yang diatur oleh Undang-Undang (Bagir Manan 2006). Sehingga dari amanat yang telah disampaikan dalam Ketetapan MPR tersebut, maka disahkannya UU HAM tertanggal 23 September 1999. Dalam Undang-undang ini selain mengatur HAM juga mengatur organisasi Komnas HAM.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, setelah dilakukan pemajuan terhadap dasar hukum terkait penciptaan lembaga Komnas HAM yang pada awalnya berupa Keputusan Presiden dan sekarang menjadi bentuk suatu Undang-Undang, sehingga Komnas HAM dalam melaksanakan fungsinya diharapkan dapat lebih baik lagi untuk kedepannya serta dapat menerangkan macam-macam bentuk dari pelanggaran HAM karena sebagaimana harusnya bahwa Komnas HAM menjadi dasar dalam melakukan penegakan hukum serta meminimalisir angka kejahatan berupa pelanggaran HAM di Indonesia, demi mencapai atau mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan menciptakan rasa aman baik bagi individu maupun kelompok di lingkungan masyarakat.

Komnas HAM dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan didasarkan kepada Undang-undang HAM hanya bersifat terbatas, tidak seperti hal nya dalam hukum acara terkait dengan penyelidikan dengan berdasarkan pada Undang-undang Pengadilan HAM. Komnas HAM hanya diberi wewenang untuk melakukan kegiatan berupa meminta keterangan dari para pihak yang terlibat baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau bisa dilakukan dengan cara memberikan dokumen yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang asli akan tetapi untuk melakukan kewenangan tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan serta pemanggilan saksi dan mengandung berbagai ahli guna membuat jalannya peristiwa menjadi selaras, dan kepada saksi pengadu dimintakan untuk memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan, kemudian melangsungkan peninjauan ke tempat kejadian dan tempat lainnya yang dirasa perlu dilakukan peninjauan, serta melakukan pemeriksaan setempat dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

Selain daripada mengenai penyelidikan, dalam Pasal 89 ayat (3) juga menyebutkan perihal adanya kasus pelanggaran dalam "lingkungan masyarakat" sehingga perlu diketahui kategori dalam lingkungan masyarakat apa saja. Sebagaimana diketahui bahwa KPK dalam definisinya menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang KPK merupakan "*lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-undang*". Lembaga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara.

Berkaitan dengan lingkungan masyarakat tersebut di atas, maka lingkungan masyarakat dari kata masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu kesatuan yang besar dan saling membutuhkan, serta mempunyai ciri-ciri yang sama sebagai lingkungan sosial yang para anggotanya memiliki persamaan kepentingan dan saling berinteraksi sejalan dengan kepentingan bersama tersebut (Soekanto 1998). Dengan demikian yang dapat dipahami bahwa lingkungan masyarakat adalah tempat untuk

seseorang untuk melakukan sosialisasi dengan orang lain. Sehingga dapat dimaknai bahwa, KPK bukan merupakan lingkungan masyarakat akan tetapi lembaga negara yang berada di lingkungan pemerintahan negara. Maka dari itu, dalam kasus proses asesmen TWK yang terjadi pada pegawai KPK bukan merupakan wewenang Komnas HAM untuk menangani kasus tersebut.

Perihal perlindungan hukum untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus asesmen TWK dan berstatus TMS hal ini dapat dilakukan upaya hukum administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana pengaturan hukum dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN yang menyebutkan bahwa administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketan Tata Usaha negara (TUN) yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas), yang terdiri dari: a. prosedur keberatan; b. Prosedur banding administratif. Sebagaimana dalam kasus ini tergolong ke dalam jenis dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut pendapat ahli hukum yaitu P. De Haan (Belanda) tergolong dalam jenis KTUN Bebas dan Terikat yaitu keputusan atas dasar dari kebebasan untuk melakukan sesuatu dan diberikannya kebebasan bagi pelaksanaanya untuk berbuat kebijaksanaan (Philippus M. Hadjon 2015).

Kekuatan Hukum Rekomendasi Komnas HAM dalam Alih Status Pegawai KPK

Masyarakat memiliki harapan besar terhadap Komnas HAM, dikarenakan masyarakat menilai Komnas HAM adalah lembaga yang *super body* atau Komnas HAM adalah lembaga harapan akhir untuk masyarakat, yang dianggap masyarakat Komnas HAM bisa menyelesaikan semua permasalahan masyarakat terutama terjadinya kasus pelanggaran HAM. Sehingga, hal tersebut dapat menjadikan beban yang dirasa sangat berat bagi Komnas HAM untuk mengemban dalam menjalankan amanat tersebut.

Harapan yang tinggi bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM ternyata tidak diimbangi dengan kewenangan yang ada atau yang ditugaskan kepada Komnas HAM, sehingga hal tersebut membuat masyarakat merasakan kekecewaan akibat kinerja yang dilakukan oleh Komnas HAM karena Komnas HAM tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal serta tidak dapat memenuhi keinginan atau harapan yang masyarakat mau.

Hal tersebut bukan tanpa adanya alasan, walaupun aturan yang dibuat oleh Undang-undang yang mengatur bahwa Komnas HAM memiliki kapabilitas untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya kasus pelanggaran HAM berat dan pengawasan di dalamnya, namun kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM masih dianggap lemah karena lembaga ini hanya sampai kepada tahapan memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Mengingat akan fungsi dan wewenang dari Komnas HAM dalam merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (4) huruf d Undang-undang HAM yang menyebutkan bahwa “*Melakukan penyampaian suatu rekomendasi atas sebuah kasus yang diduga terjadi pelanggaran*

HAM kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti akan penyelesaiannya" pada intinya pasal tersebut merupakan kewenangan HAM untuk melakukan mediasi yang menyebutkan bahwa Komnas HAM dapat memberikan suatu rekomendasi.

Rekomendasi yang disebutkan di atas tidak mengikat dan mewakili satu atau lebih tindakan yang dibuat baik secara lisan atau tertulis. Rekomendasi itu sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk saran atau pendapat yang digunakan untuk mendorong pihak lain agar untuk melakukan sesuatu, dikarenakan item tertentu dapat lebih tepat, lebih baik, atau lebih akurat daripada pilihan yang tersedia.

Isi rekomendasi Komnas HAM itu sendiri merupakan semacam upaya atau langkah untuk menyikapi tindakan yang sangat spesifik yang dapat dilakukan oleh penerima rekomendasi. Kemudian, adanya substansi dari rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM mengenai adanya suatu pelanggaran HAM dan rekomendasi yang disampaikan dalam rangka untuk mengupayakan penyelesaiannya. Selain itu, rekomendasi yang dibuat oleh komnas HAM tersebut akan diberikan kepada instansi pemerintah dan DPR ketika terjadi Pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan nilai dan tujuan yang diinginkan dalam upaya menghormati dan melindungi hak setiap orang atau kelompok.

Pengertian rekomendasi sendiri telah diatur dalam Pasal 1 PerKomnasHAM tentang Pemantau dan Penyelidikan yang menyebutkan bahwa Rekomendasi adalah pendapat secara tertulis yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang ditangani oleh Komnas HAM sendiri dan hal tersebut ditindak lanjuti oleh penerima rekomendasi.

Namun, perlu diketahui bahwa rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM hanya bersifat *morally binding*. *Morally binding* merupakan istilah atau dikenal dengan makna mengikat secara moral, yang dalam definisinya yaitu ketentuan yang hanya bersifat mengikat secara moral agar tidak menimbulkan bias berdasarkan persepsi diri sendiri (Charles Simabura 2019).

Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum dari pihak yang menerima rekomendasi Komnas HAM untuk mengikutinya. Hal inilah yang akan mempengaruhi jumlah pengaduan terhadap Komnas HAM namun karena keterbatasan kewenangan serta bantuan hukum dengan memberikan suatu rekomendasi Komnas HAM dalam kinerjanya tidak dapat menanganiinya dengan baik dan maksimal.

Alasan-alasan terkait mengapa suatu rekomendasi dirasa kurang memberikan kekuatan hukum untuk mengatasi masalah dalam kasus pelanggaran HAM, dikarenakan jika dilihat dari filosofi hukum yang berlaku pada suatu negara yaitu berkenaan dengan kelompok yang lebih banyak menggunakan aliran hukum positivisme. Aliran ini memiliki pandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara hukum dan moral atau jika diartikan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya (Abdul Ghofur Anshori 2018).

Aliran hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah aturan yang dibuat secara tertulis dan berpandangan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Menurut pendapat seorang pengikut aliran ini dikatakan bahwa bahwa semua masalah dalam masyarakat harus diselesaikan atau diatur dengan hukum tertulis (Wibowo, T 2020).

Kemudian berkaitan dengan sanksi, sebagaimana dalam pandangannya Bardan Nawai yang mengutarakan pendapatnya bahwa produk yang dibuat dalam kebijakan legislasi, seperti hal nya hukum pidana yang sebagian besar digunakan untuk mengancam atau sebagai suatu pengamanan dalam berbagai macam hal bentuk kejahatan. Hal tersebut memberikan kesan bahwa suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum dirasa kurang sempurna apabila tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi dan jika merujuk dalam tujuan daripada hukum sendiri menurut Gustav Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum, hal tersebut digunakan untuk menerapkan hukum secara tepat maupun adil (Satjipto Rahardjo 2012).

Namun, perlu dipahami bahwa rekomendasi Komnas HAM berlaku sebagai hukum bagi pihak penerima sampai pihak tersebut melaksanakan rekomendasi tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 89 ayat (4) huruf d dan f UU HAM. Sehingga, sejak dikeluarkannya suatu rekomendasi terhadap suatu pelanggaran HAM terhadap pemerintah, DPR atau otoritas yang berwenang tetap melekat sebagai aturan hukum yang harus dihormati sampai pada saat rekomendasi tersebut mulai berlaku.

Akan tetapi, keabsahan rekomendasi dari Komnas HAM tersebut tidak mrmpunyai kekuatan mengikat seperti putusan pengadilan, karena dengan mengacu pada pokok bahasan pembuatan organisasi Komnaas HAM dan kewenangan yang diberikan kepada organisasi tersebut terbatas pada penegakan adanya pelanggaran HAM dan tidak ada daya paksa yang dilakukan Komnas HAM seperti pemberian sanksi atau ancaman terhadap penerima rekomendasi, dan dalam Pasal 89 ayat (4) poin d dan f tidak disebutkan frasa yang mewajibkan penerima rekomendasi untuk mengikuti rekomendasi tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam prinsip paris 1993 yang berhubungan dengan status kelembagaan nasional yang menyebutkan bahwa lembaga nasional khusus seperti Komnas HAM merupakan badan penasihat, maka dari itu, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM hanya sebatas sukarela dan tidak dapat dipaksakan. Akibatnya, kekuatan rekomendasi ini membuat pelaksanaan rekomendasi menjadi sukarela yang berarti bahwa penerima rekomendasi tidak melaksanakan rekomendasi ketika rekomendasi tersebut dianggap tidak sesuai dan tidak dapat dilakukan.

Karena kekuatan rekomendasi Komnas HAM dalam UU HAM, UU Pengadilan HAM, serta dalam Perkomnas HAM mengenai kewenangan Komnas HAM untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan tidak mengatur secara jelas kapan rekomendasi bisa ditindak lanjuti, bahkan hanya sampai sebatas pengiriman ulang berkas rekomendasi kepada yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Dengan demikian, dapat dimaknai terkait kekuatan rekomendasi Komnas HAM masih relatif lemah karena rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa yang lebih yang berguna untuk memaksa penerima rekomendasi untuk mematuhi pelaksanaan rekomendasi yang dikeluarkan. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa pada dasarnya rekomendasi pada hakekatnya merupakan hasil dari suatu instrumen hukum yaitu Komnas HAM yang berwenang melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap adanya suatu tindakan yang berhubungan dengan Pelanggaran HAM.

Terkait dugaan adanya pelanggaran HAM dalam kasus penyelenggaraan asesmen TWK, Komnas HAM berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan TWK tersebut diduga terjadi Pelanggaran HAM, sehingga sebagaimana wewenang Komnas HAM dalam hal ini membuat rekomendasi, kemudian memberikan sejumlah rekomendasi ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan selaku Pejabat Kebijakan Kepegawaian Tertinggi. Berikut 5 (lima) rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses alih status pegawai KPK (Eka Alisa Putri 2021).

- 1) Pemulihan Nama terhadap pegawai KPK yang berstatus TMS setelah dinyatakan tidak lolos mengikuti asesmen TWK untuk dapat diangkat statusnya menjadi ASN;
- 2) Penilaian umum terhadap proses evaluasi TWK terhadap pegawai KPK;
- 3) Dilakukan upaya secara kolektif dengan cara membimbing secara menyeluruh terhadap kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses penilaian TWK untuk pegawai KPK;
- 4) Perlu penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum, dan HAM serta perlunya nilai-nilai tersebut menjadi *code of conduct* dalam sikap dan tindakan masing-masing ASN;
- 5) Pemulihan nama baik bagi pegawai KPK yang tidak lulus penilaian TWK dan dinyatakan TMS karena masalah HAM dari pegawai KPK.

Akan tetapi, rekomendasi dari Komnas HAM tersebut tidak dijalankan sebagaimana isi yang direkomendasikan dikarenakan nasib pegawai KPK yang tidak lolos dalam penyelenggaraan asesmen TWK untuk dialihkan menjadi ASN KPK saat ini berstatus sebagai ASN Polri hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo yang mengungkapkan bahwa sebanyak 44 orang mantan pegawai KPK akan dilantik menjadi ASN Polri pada Hari Antikorupsi Sedunia (Bangun Santoso 2021). Hal tersebut dengan didasarkan kepada Peraturan Kepolisian Negara RI (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus terhadap mantan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 29 November 2021.

Penutup

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengalihan status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dengan metode TWK sebagaimana amanat dari Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak mendasar dengan peraturan diatasnya yaitu PP Nomor 41 Tahun 2020 dikarenakan dalam PP tidak mengisyaratkan adanya pelaksanaan TWK, dan berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan saat dilakukannya asesmen TWK dengan metode wawancara berindikasi Pelanggaran HAM sebagaimana mengenai hak-hak yang dilanggar bahwasannya telah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, kemudian perihal penon-aktifkan pegawai KPK telah mengabaikan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Presiden yang pada intinya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK serta TWK hendaknya menjadi masukan untuk perbaikan bagi individu atau institusi KPK sendiri serta hal tersebut juga bertentangan dengan PP Nomor 14 Tahun 2017 jo SOP Nomor : SOP-39/50-54/2014 berkaitan dengan

Pemberhentian Pegawai yang tidak mengatur penon-aktifkan pegawai karena TWK serta merujuk pada Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang menyebutkan penyerahan tugas dan tanggug jawab kepada atasan bagi pegawai KPK yang berstatus TMS bertentangan dengan Undang-Undang KPK sendiri beserta Peraturan Pelaksananya dikarenakan tidak mengatur akan hal tersebut;

2. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Komnas HAM dalam menangani kasus pengalihan status Pegawai KPK menjadi ASN dengan merujuk pada wewenangnya yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang HAM tidak dapat dijadikan landasan untuk Komnas HAM menangani kasus tersebut dikarenakan kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam Undang-Undang HAM hanya bisa dijalankan namun dalam lingkungan masyarakat sementara pegawai KPK merupakan bagian dari lingkungan pemerintahan negara dan berkaitan dengan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan hanya bisa dilakukan dalam kasus Pelanggaran HAM Berat (Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan) sementara dalam kasus pengalihan status pegawai KPK bukan termasuk Pelanggaran HAM Berat, serta mengenai kekuatan rekomendasi yang bersifat tidak mengikat dan tidak memiliki sanksi di dalamnya, sehingga rekomendasi Komnas HAM terbilang lemah.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. 2018. *Filsafat Hukum* (Universitas Gajah Mada Press)
- Agus Ramadhan. 2021. '30 Contoh Soal TWK SKD CPNS 2021 Tentang Nasionalisme Dan Pilar Negara, Lengkap Kunci Jawaban', Aceh.Tribunnews.Com <<https://aceh.tribunnews.com/2021/08/13/30>>
- Alam, Bachtiarudin. 2021. 'Komnas HAM Sebut Presiden Masih Punya Kewenangan Selesaikan Polemik TWK KPK', Wwww.Merdeka.Com <<https://www.merdeka.com/peristiwa>> [accessed 18 October 2021]
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press)
- . 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)
- Bagir Manan. 2006. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Alumni)
- Bangun Santoso. 2021. 'Alasan Pelantikan 44 Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri Tepat Di Hari Antikorupsi Sedunia', Suara.Com <<https://www.suara.com/news/2021/12/09/110229/alasan-pelantikan-44-eks-pegawai-kpk-jadi-asn-polri-tepat-di-hari-antikorupsi-sedunia>>
- Charles Simabura. 2019. 'Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman', Hukumonline.Com <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5cad59a0bd4f8/>>
- Eka Alisa Putri. 2021. '5 Rekomendasi Komnas HAM: Pulihkan Status Dan Nama Baik Pegawai KPK Tak Lolos TWK', Pikiranrakyat.Com <<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012407617/5>>
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers)

- Jimly Asshiddiqie, and Hafid Abbas. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, 2nd edn (Jakarta: Kencana)
- Laurensius Arliman S. 2015. *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Budi Utama)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada)
- . 2016. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana)
- Munafrizal Manan. 2021. 'Dua Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Hukumonline.Com* <<https://www.hukumonline.com/berita/a>>
- Ombudsman RI. 2021. 'Ombudsman RI Temukan Maladministrasi Dalam Proses Alih Status Pegawai KPK', *Ombudsman.Go.Id* <<https://ombudsman.go.id/news/r>> [accessed 14 September 2021]
- Pengadilan Negeri Gunungsitoli. 2017. 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', *Www.Pn-Gunungsitoli.Go.Id* <<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia#>>, [accessed 27 September 2021]
- Philippus M. Hadjon. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gaja Mada Press)
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, ed. by Awaludin Murwan and Citra Aditya Bakti (Bandung)
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI)
- Sri Soematri. 1987. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni)
- Sukanda. 2012. 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia', *Padang: Jurnal Hukum Yustista*: 1
- Sutikno, and Raja Bambang. 2010. *The Power of 4Q* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Teguh Santoso. 2021. '18 Kumpulan Pertanyaan TWK KPK Yang Inilai Aneh, Dari Lepas Hijab Hingga Pacaran Ngapain Saja', *Portaljember.Pikiran-Rakyat.Com* <<https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-161988751>> [accessed 1 June 2021]
- Watchdoc Documentary. 2021. 'The Endgame (Full Movie)' <<https://www.youtube.com/watch?v=ebNa6TdMMmo>> [accessed 12 September 2021]
- Wibowo, T, Tunardy. 2020. 'Postivuusme Hukum (Aliran Hukum Positif)', *Jurnal Hukum*